



PUTUSAN
Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agoes Syaiful Pribadi Bin H.Syamsul Arifin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padmosusastro 74-A Rt.002 Rw.007 Kel. Darmo
Kec. Wonokromo Kota Surabaya / kontrak Jalan
Dungus Gg. Melati VII Desa Sukodono Kec.
Sukodono Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Karim, S.H, Dkk. Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "Komando Nusantara Indonesia" beralamat kantor di Mutiara Citra Graha Blok G1 Nomor 17 Bligo-Candi-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” melanggar pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6155332399 atas nama AGOES SYAIFUL PRIBADI.
 - 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 6155332399 an. AGOES SYAIFUL PRIBADI.
 - 1 (satu) ATM BCA Nomor 5307 9520 4696 9615.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.
 - Sebanyak 16 (enam belas) buah Perhiasan emas terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
 - 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
 - Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.
- (Dirampas untuk Negara).
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB.
- (Dikembalikan pada terdakwa);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : 149 / Sidoa / Eku.2 / 10 / 2023, dalam Perkara Pidana Nomor : 711/Pid.Sus/2023/PN Sda;
3. Menyatakan Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda



yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” melanggar Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Agar Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm) dari dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta dibebaskan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.
 - Sebanyak 16 (enam belas) buah Perhiasan emas terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
- 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
- Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.
- **(Dirampas untuk Negara).**
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin.

6. Agar Majelis Hakim merehabilitasi nama baik Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm);

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 05 Oktober 2020 s.d 21 Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Dungus Gg. Melati VII Desa Sukodono Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa berawal dari adanya penangkapan kepada terdakwa pada tahun 2018 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Sabu-sabu dan telah menjalani hukuman selama 4 tahun 2 bulan di Rutan Sidoarjo dan barulah sekitar bulan Agustus / September tahun 2020 terdakwa bebas menjalani hukuman, lalu setelah bebas menjalani hukuman kemudian sekitar bulan Oktober 2020 ia telah melakukan pekerjaannya lagi Beli Narkotika jenis Sabu hingga akhirnya terdakwa tertangkap Petugas BNNP Jatim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa sekitar awal Oktober 2020 telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sahid (belum tertangkap) di Surabaya, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual ke Raga Pripito Utomo di Jember sebagaimana tersebut di rekening terdakwa adanya uang masuk pembayar dalam pembelian Narkotika jenis sabu-sabu antara tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 berjumlah Rp229.850.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu adanya transaksi pembayaran dari Raga Pripito Utomo dengan menggunakan Virtual Account Espay Debit Indone (DANA) tertanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 26 Januari 2023 berjumlah sebesar Rp529.680.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdapat bukti transaksi kepada terdakwa berupa pembelian narkotika yang dibayar oleh Erlis Irawati tertanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 5 Juli 2021 dengan jumlah keseluruhan Rp728.111.565,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ratus ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), selain itu ada rekening atas nama Adi Prayitno yang melakukan transaksi pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tertanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022 sebesar Rp373.550.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdapat juga adanya rekening atas nama Febri Renata Hando masuk dalam transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening terdakwa tertanggal 6 Mei 2022 s/d 21 Februari 2023 sejumlah Rp641.050.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), dan terdapat juga nomer rekening atas nama Evita Rian Maria yang telah melakukan transaksi pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu ke nomer rekening terdakwa tertanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 dengan jumlah keseluruhan Rp968.900.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa selain terima uang transferan dari para pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa juga melakukan penerimaan uang cash dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang telah disetorkannya lewat ATM ke rekening terdakwa sendiri sebesar Rp1.481.426.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap rekening BCA an. Agoes Syaiful Pribadi dengan Nomor Rek. 6155332399 yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi Jual beli Narkotika maupun dalam pembelian beberapa aset yang merupakan uang dari hasil jual beli Narkotika dan diketahui pada periode tanggal 05 Oktober 2020 s.d 17 Februari 2023 terdakwa mentransfer uang ke rekening atas nama ke Sahid (belum tertangkap) dengan nomer 1851322162 sejumlah total Rp5.717.700.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang pembayaran dalam Pembelian Narkotika yang dibayar terdakwa kepada Sahid;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dibelanjakan maupun dialihkan dalam bentuk perhiasan (gelang, cincin dan kalung) yang dibeli dengan menggunakan atas nama isteri terdakwa saksi Devi Yuni Karini sebagaimana surat pembeliannya di Toko Emas Macan Sidoarjo periode 2 Nopember 2020 sampai dengan 10 Februari 2022, sebagian juga di belanjakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max seharga Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2022 pembayarannya dengan cara ditransfer dari rekening terdakwa ke rekening penjual Deky, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla L-1865-XD yang dibeli terdakwa pada tahun 202, yang merupakan mobil bekas / Second dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lengkap dengan BPKB, yang dibayar dengan mentransfer dari rekening terdakwa dan sisanya dibayar Cash ke Penjualnya menggunakan Rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menitipkan uang hasil penjualan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam rekening atas nama Mohammad Hairul An dengan nomer rekening 0190632351 untuk melakukan pembayaran dalam bisnis jual beli ataupun Gadai mobil / motor antara terdakwa dengan Mohammad Hairul An pada periode tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2023 sebesar Rp64.600.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid. Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu terdakwa juga menitipkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu ke rekening nomer 1850983310 atas nama H. ZAMRONI sebesar Rp194.650.000,00 yang merupakan pembayaran bisnis mobil diantaranya :

- a. Tanggal 9 Februari 2022 menerima gadai 1 (satu) unit mobil wuling, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah ditebus.
 - b. Tanggal 12 Mei 2022 terima gadai 1 (satu) unit mobil Xenia, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah ditebus.
 - c. Tanggal 36 Mei 2022 terima gadai 1 (satu) unit mobil Avanza , terdakwa mengeluarkan uang sebesar 36.100.000,00 ,(tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sudah ditebus.
 - d. Tanggal 30 Juni 2022 terima gadai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Selain itu uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu-sabu dititipkan ke rekening nomer 0190692922 atas nama Wiwik Sunarti tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021 sebesar Rp491.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bisnis jual beli mobil dan sudah bangkrut dan selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan No.Pol. L-1905-PX yang dibeli dari gadai tanpa BPKB dan hanya ada STNKnya saja sekitar tahun 2021 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari nama H. ZAMRONI di Surabaya, terdakwa membayar dengan cara transfer 2 (dua) kali kepada H. Zamroni tersebut menggunakan Rekening BCA, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ melalui Makelar atas nama H. Zamroni, pembayaran melalui transfer ke rekening miliknya untuk dibayarkan ke makelar seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer tersebut uang dari hasil penjualan Mobil Yaris milik adik kandungnya (Fairoz Risqi) yang saat itu mobil adiknya Mobil Yaris (milik Fairoz Risqi) laku Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sisanya ditambahi orang tuanya dan sebagian ada ditambahi oleh adiknya sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul proceeds of crime, dalam khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan menggunakan sejumlah uang hasil tindak pidana (proceed of crime) untuk modal usaha atau kegiatan usaha yang legal/sah dikenal dengan istilah Comminging yang dilakukan oleh para pelaku TPPU;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H.Syamsul Arifin (Alm);
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda atas nama Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H.Syamsul Arifin (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan BAP;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi telah melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, hingga akhirnya pada tanggal 10 April 2023 diketahui adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana asal Narkotika yang juga telah dilakukan terdakwa tersebut dengan cara terdakwa membeli Narkotika Sabu kemudian menjual kembali Narkotika Sabu tersebut kepada orang lain, sehingga ia mendapatkan keuntungan dalam jual beli Narkotika Sabu tersebut, dan keuntungan dalam Jual beli Narkotika Sabu tersebut telah ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya serta ada juga untuk membeli barang yang selanjutnya barang tersebut ia miliki dan ia kuasai.
 - Bahwa terdakwa juga menggunakan rekening miliknya untuk menampung pembayaran dalam pembelian Narkotika padanya dan juga

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pembayaran dalam pembelian Narkotika pada orang lain;

- Bahwa barang bukti berupa buku tabungan BCA beserta ATMnya tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan karena diduga ada hubungan dan kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa, dimana barang bukti tersebut diduga sebagai sarana dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Sabu maupun menampung uang hasil dari Jual Beli Narkotika Sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti perhiasan emas beserta surat pembeliannya, Mobil Daihatsu Ayla, Sepeda motor Yamaha N-Max dan Mobil Honda Jazz yang berhasil diamankan karena diduga ada hubungan dan kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa, dimana barang bukti tersebut diduga telah diperoleh terdakwa dari hasil jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat persidangan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut disita oleh para saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi WIBY PRASETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi telah melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, hingga akhirnya pada tanggal 10 April 2023 diketahui adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana asal Narkotika yang juga telah dilakukan terdakwa tersebut dengan cara terdakwa membeli Narkotika Sabu kemudian menjual kembali Narkotika Sabu tersebut kepada orang lain, sehingga ia mendapatkan keuntungan dalam jual beli Narkotika Sabu tersebut, dan keuntungan dalam Jual beli Narkotika Sabu tersebut telah ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya serta ada juga untuk membeli barang yang selanjutnya barang tersebut ia miliki dan ia kuasai.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa juga menggunakan rekening miliknya untuk menampung pembayaran dalam pembelian Narkotika padanya dan juga untuk melakukan pembayaran dalam pembelian Narkotika pada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa buku tabungan BCA beserta ATMnya tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan karena diduga ada hubungan dan kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa, dimana barang bukti tersebut diduga sebagai sarana dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Sabu maupun menampung uang hasil dari Jual Beli Narkotika Sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti perhiasan emas beserta surat pembeliannya, Mobil Daihatsu Ayla, Sepeda motor Yamaha N-Max dan Mobil Honda Jazz yang berhasil diamankan karena diduga ada hubungan dan kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa, dimana barang bukti tersebut diduga telah diperoleh terdakwa dari hasil jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat persidangan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut disita oleh para saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi NG SUK JIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dan menerangkan sesuai dengan BAP sehubungan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Agoes Syaiful Pribadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa dalam Rekening BCA dengan Nomor Rek. 6155332399 an. Agoes Syaiful Pribadi adalah rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA KCP Suncity Sidoarjo, pemohon rekening an. Agoes Syaiful Pribadi Alamat sesuai identitas KTP di Jalan Padmosusatro 7-A Rt. 002 Rw. 007 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa membuka rekening tersebut pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan saldo setoran awal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima permintaan pembukaan data mutasi dari rekening Rek. 6155332399 an. Agoes Syaiful Pribadi yangmana data

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutasi detail dari rekening dimaksud telah dibuka sesuai dengan permintaan penyidik BNNP Jatim yaitu mulai awal dibuka hingga transaksi terakhir sebagaimana terinci dalam data mutasi rekening dimaksud telah diserahkan kepada penyidik;

- Bahwa untuk melakukan transaksi Mbanking (BCA) mobile maka registrasi dan transaksi menggunakan nomor HP dan hanya dapat diakses melalui HP dan nomor provider yang diregister untuk bertransaksi dengan fasilitas M Banking, namun bila nasabah menggunakan fasilitas My BCA yang merupakan digital platform dari BCA dimana nasabah cukup mengeluarkan single user ID untuk dapat mengakses seluruh informasi rekening yang dimilikinya di BCA dengan menggunakan BCA ID. myBCA bisa diakses melalui aplikasi di HP atau website di desktop tanpa perlu menggunakan HP dan nomor yang sama;
- Bahwa berdasarkan data bank untuk Saldo akhir dari Rekening BCA dengan Nomor Rek. 6155332399 an. Agoes Syaiful Pribadi tersebut adalah sebesar Rp0,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DEVI YUNI KARINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa yang saling mengenal dan menikah siri pada akhir tahun 2020 sekitar bulan Oktober/November dan baru menikah resmi pada bulan Maret 2021, dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak satu orang, namun karena saksi dan terdakwa sering bertengkar sehingga saksi bersama anak tinggal di Desa Kakat Penjalin Rt.02 Rw.02 Kec. Ngimbang Kab. Lamongan;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa diperlihatkan adanya transaksi uang keluar (D) dari Rekening milik terdakwa yaitu Rekening BCA dengan Nomor 6155332399 an. Agoes Syaiful Pribadi ke Rekening saksi an. Devi Yunika Rini yaitu Rekening BCA dengan Nomor 6155307335 adalah sebagai uang kebutuhan keluarga yang terdakwa berikan kepada saksi sebagai isterinya, saksi mengakui bahwa Rekening BCA an. Devi Yunika Rini dengan Nomor 6155307335 tersebut adalah benar rekening milik saksi sendiri, dan adanya transaksi tersebut diatas merupakan uang kiriman yang diberikan oleh suaminya yaitu terdakwa;
- Bahwa adanya transaksi uang keluar dari Rekening milik terdakwa yaitu Rekening BCA dengan Nomor 6155332399 an. Agoes Syaiful Pribadi ke

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Toko Man Macan tersebut sebagai uang pembelian perhiasan emas yang saat itu saksi beli dan saat itu yang membayar adalah suaminya yaitu terdakwa;

- Bahwa saksi meminta uang hasil dari rental mobil yang masuk ke rekening terdakwa sehingga saksi minta dibayarkan dalam pembelian perhiasan emas tersebut karena sebelumnya uang milik saksi sendiri telah diminta oleh terdakwa yang katanya untuk usaha rental mobil, sehingga saksi minta uang hasil rental mobil tersebut kepada terdakwa dengan cara dibayari dalam pembelian emas tersebut;
- Bahwa semua perhiasan yang disita oleh penyidik adalah kepunyaan saksi yang dibeli oleh saksi dari uang yang diberikan oleh terdakwa yaitu uang hasil rental mobil;
- Bahwa terdakwa bekerja di Bali dan juga punya bisnis usaha rental mobil bersama dengan temannya;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari saksi selalu meminta uang kepada terdakwa sesuai dengan kebutuhannya;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa perhiasan dan saksi membenarkan bahwa semua perhiasan itu adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi FAISOL HIDAYAT FIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar akhir tahun 2020 dan pertama kali saksi membeli atau kulakan Narkotika Sabu dari terdakwa sekitar bulan Januari 2021 hingga saksi tertangkap Petugas Polsek Sepolan Jember dalam perkara Narkotika sabu sampai saat ini saksi masih ditahan serta menjalani perkara di Polsek sempolan Jember;
- Bahwa awalnya saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Raga tetapi oleh Sdr. Raga, saksi diarahkan agar langsung mengambil dan membelinya dari teman atau bosnya yang ada di Surabaya yaitu terdakwa karena biasanya Sdr. Raga juga mengambil dan membeli dari terdakwa;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 terdakwa pernah datang ke Jember dan bertemu dengan saksi dan Sdr. Raga;
- Bahwa cara saksi membeli narkotika dari terdakwa dengan cara menelepon terdakwa selanjutnya saksi membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa rata-rata sekitar 5 gram selanjutnya narkotika jenis

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut dipaketkan lewat J&T dan untuk pembayarannya dikirim ke rekening BCA dengan nomor rekening 6155332399 An. Agoes Syaiful Pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi H. ZAMRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah beberapa kali berhubungan dengan terdakwa dalam hal jual beli kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, karena terdakwa beberapa kali meminta tolong kepada saksi untuk membelikan kendaraan mobil;
- Bahwa adanya transaksi uang keluar dari rekening milik terdakwa yaitu Rekening BCA dengan Nomor 6155332399 an. Agoes Syaiful Pribadi ke Rekening an. H. Zamroni yaitu Rekening BCA dengan Nomor 1850983310 merupakan transaksi dalam hal jual beli kendaraan Mobil, dan adanya transaksi tersebut diatas merupakan transaksi dalam gadai kendaraan mobil antara saksi dengan terdakwa, diantaranya adalah :
 - Pada tanggal 09/02/2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran Gadai 1 (satu) unit Mobil Wuling yang saat itu saksi gadaikan kepada terdakwa dan mobil sudah ditebus;
 - Pada tanggal 12/05/2022 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk pembayaran Gadai 1 (satu) unit Mobil Xenia yang saat itu saksi gadaikan kepada terdakwa dan mobil sudah ditebus;
 - Pada tanggal 30/05/2022 sebesar Rp36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran Gadai 1 (satu) unit Mobil Avanza yang saat itu saksi gadaikan kepada terdakwa namun Gadai Avanza tersebut tidak jadi kemudian uangnya saksi kembalikan Cash kepada terdakwa;
 - Pada tanggal 30/06/2022 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran Gadai Mobil Honda Jazz warna putih, No. Pol : W-1905-PX ditambah dengan adanya transfer pada tanggal 04/07/2022 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi total gadai Mobil Honda Jazz tersebut adalah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk mobil

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sampai sekarang belum ditebus karena yang punya mobil belum punya uang untuk menebus kepada saksi sehingga mobil yang digadai oleh pemiliknya kemudian saksi gadaikan lagi kepada terdakwa sampai sekarang belum saksi tebus;

- Bahwa Mobil Honda Jazz warna putih No. Pol : W-1905-PX yang saat itu saksi gadaikan kepada terdakwa tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Rizky yang beralamat di Gresik, mobil tersebut sudah lama digadaikan kepada saksi dan hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB, karena saksi tidak punya uang maka mobil tersebut saksi gadaikan lagi kepada terdakwa, untuk BPKB mobil tersebut saksi tidak tahu karena mobil tersebut kepunyaan Sdr. Rizky;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi yang akan membeli 1 (satu) Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ, pembayaran melalui transfer ke rekening milik terdakwa untuk dibayarkan ke saksi seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer tersebut uang dari hasil penjualan Mobil Yaris milik adik kandung terdakwa (Fairoz Risqi) yang saat itu mobil adik terdakwa Mobil Yaris (milik Fairoz Risqi) laku Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sisanya ditambahi orang tuanya dan sebagian ada ditambahi oleh adik terdakwa sendiri dan 1 Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu Fairoz Risqi;
- Bahwa mobil Xpander tersebut setelah berhasil dibeli kemudian dibawa oleh terdakwa karena saat itu adik terdakwa (Fairoz) sedang berlayar, untuk BPKBnya ada di dalam dashboard mobil tersebut, sehingga mobil beserta STNK dan BPKB dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla L-1865-XD yang dibeli terdakwa sekitar bulan April tahun 2020 di Daerah Sukodono, merupakan mobil bekas/second dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lengkap dengan BPKB, saksi sendiri yang mengantar terdakwa untuk membeli mobil tersebut dan untuk pembayarannya sebagian secara transfer dan sisanya dibayar dengan uang cash;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, SH.,MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan keterangan Ahli, maka Ahli bersedia untuk diperiksa sebagai Ahli sehubungan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam 137 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diduga dilakukan oleh terdakwa dan dalam Pemeriksaan ini Ahli akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai PPATK yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No.35 Jakarta Pusat;
- Bahwa Pengertian Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil Tindak Pidana. Sementara itu pola pencucian uang, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penempatan (Placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari Tindak Pidana ke dalam Sistem keuangan (Financyal System) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap Penempatan merupakan Tahap Pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (Layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari Penyedia Jasa keuangan yang satu ke Penyedia jasa keuangan yang lain, mengubah hasil bentuk kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya, dengan dilakukannya Layering akan menjadi sulit bagi Penegak Hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut;
 - c. Integrasi (intergration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil Tindak Pidana yang telah ditempatkan (Placement) dan atau dilakukan Pelaporan (Layering) yang nampak seolah-olah sebagai Harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang sah atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi Pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil Tindak Pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah, dengan demikian pelaku tindak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari Penegak hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Aktif dan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Pasif adalah :
 - Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
 - Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : "Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini";

- Bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang, adalah sebagai berikut :
 - a. "setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
 - b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama.
 - d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
 - e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, masa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering), setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. “asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
- asal usul, mengarah pada rizalah transaksi darimana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
- p. "menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- q. "menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- r. "menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. "harta kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t. "yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- o Adanya Fakta-fakta yang telah dijelaskan oleh Penyidik, AHLI menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana

- Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya: Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya;
- Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain;
- Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
- Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;
- Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- o Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - Bahwa menurut pendapat Ahli dalam perkara ini, penyidik menyampaikan dan informasi berdasarkan fakta hasil penyidikan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam kasus ini penyidik BNNP Jawa Timur telah menetapkan persangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Tersangka Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) atas tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm);
 - Bahwa dalam hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkoba dan alam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Narkoba yang telah diduga dilakukan oleh terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*);
 - Bahwa terdakwa pada tahun 2018 telah terjerat perkara Tindak Pidana Narkoba Sabu dan telah menjalani hukuman selama 4 tahun 2 bulan di Rutan Sidoarjo dan sekitar bulan Agustus/September 2020 terdakwa bebas menjalani hukuman. Setelah bebas menjalani hukuman kemudian sekitar bulan Oktober 2020, terdakwa telah melakukan pekerjaannya lagi dalam hal Jual Beli Narkoba Sabu hingga akhirnya terdakwa tertangkap Petugas BNNP Jatim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap rekening BCA an. Agoes Syaiful Pribadi dengan Nomor Rek. 6155332399 yaitu rekening yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi Jual beli Narkoba maupun dalam pembelian beberapa aset yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil jual beli Narkoba, diketahui pada periode tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 21 Februari 2023 terdapat dana masuk (Kredit) berupa transaksi setor tunai dan transfer sejumlah total Rp5.073.668.565,00 (lima miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Bus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa sejumlah uang masuk tersebut adalah merupakan uang pembayaran dalam pembelian Narkotika yang dibayarkan kepadanya;

- Bahwa sejumlah uang yang diduga telah diterima oleh terdakwa di rekening Bank BCA Nomor Rek. 6155332399 atas nama Agoes Syaiful Pribadi dari periode tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 21 Februari 2023 sejumlah total Rp5.073.668.565,00 (lima miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), apabila berasal dari penjualan narkotika, maka uang tersebut diduga merupakan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana (*proceeds of crime*);
- Bahwa rekening BCA an. Agoes Syaiful Pribadi dengan Nomor Rek. 6155332399 yaitu rekening yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi Jual beli Narkotika maupun dalam pembelian beberapa aset yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil jual beli Narkotika, terdapat transaksi dana keluar (debit) berupa transaksi transfer ke beberapa pihak/rekening dengan total transaksi sebesar Rp750.750.000,00 dengan keterangan dari terdakwa bahwa transaksi tersebut bisnis jual beli kendaraan bermotor, antara lain sebagai berikut, Transfer ke rekening nomor 0190632351 atas nama Mohammad Hairul Anam pada tanggal 25/1/2021 sampai dengan 02/01/23 dengan jumlah total transaksi sebesar Rp64.600.000,00 yang merupakan uang pembayaran bisnis jual beli ataupun Gadai Mobil / Motor antara terdakwa dengan Sdr. Mohammad Hairul Anam. Transfer ke rekening nomor 1850983310 a.n H. Zamroni pada tanggal 27/8/2021 sampai dengan 16/02/2023 dengan jumlah transaksi sebesar Rp194.650.000,00 yang merupakan uang pembayaran bisnis mobil;
- Bahwa terlihat fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik bahwa terdakwa, mentransfer sejumlah uang yang berasal dari rekening miliknya atas nama Agoes Syaiful Pribadi di Bank BCA nomor rekening 6155332399 ke beberapa pihak/rekening, antara lain rekening nomor 0190632351 atas nama Mohammad Hairul Anam, rekening nomor 1850983310 a.n H. Zamroni, dan rekening nomor 0190692922 an. Wiwik Sunarti dengan total transaksi sebesar Rp750.750.000,00;
- Bahwa apabila uang yang ditransfer tersebut merupakan *proceeds of crime*, maka diduga perbuatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus.2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan mentransfer sejumlah uang hasil tindak pidana (*proceed of crime*) ke beberapa rekening/pihak lain dikenal dengan istilah *layering*. *Layering* lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tindak pidana;
- Bahwa dalam hal ini juga terlihat adanya fakta hasil penyidikan yang disampaikan Penyidik bahwa sejumlah uang yang ditransfer ke beberapa pihak/rekening dengan total transaksi sebesar Rp750.750.000,00 tersebut adalah terkait dengan bisnis jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa dengan pihak lain;
- Bahwa apabila uang yang digunakan untuk bisnis jual beli kendaraan bermotor tersebut merupakan *proceeds of crime*, maka diduga perbuatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*;
- Bahwa dalam khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan menggunakan sejumlah uang hasil tindak pidana (*proceed of crime*) untuk modal usaha atau kegiatan usaha yang legal/sah dikenal dengan istilah *Comminging*. *Comminging* lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tindak pidana;
- Bahwa rekening BCA an. Agoes Syaiful Pribadi dengan Nomor Rek. 6155332399 yaitu Rekening yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi Jual beli Narkotika maupun dalam pembelian beberapa aset yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil jual beli Narkotika, diketahui pada periode tanggal 02 Oktober 2020 sampai 17 Februari 2023 terdapat dana keluar berupa transaksi "tarik tunai", sebanyak 180 kali transaksi dengan total jumlah sebesar Rp123.750.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut setelah terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib berlokasi di Rumah Kontrakan tempat terdakwa tinggal di Jalan Dungus Gg. Melati VII Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Yangmana penangkapan tersebut karena terdakwa diduga telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, yang berhasil

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan barang buktinya berupa 2 (dua) Poket Narkotika jenis Sabu, masing-masing dengan berat brutto 23,93 gr (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga gram) dan 5,14 gr (lima koma empat belas gram) dalam kemasan plastik klip berada dalam kotak plastik warna merah muda, Petugas BNNP Jatim juga berhasil mengamankan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) brendel Plastik Klip berbagai ukuran, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah HP Iphone 14 Plus warna abu-abu dengan Nomor telepon 0816241824 dan 1 (satu) buah HP Redmi 7A warna hitam dengan Nomor telepon 081291759091;

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa terjerat perkara Tindak Pidana Narkotika Sabu dan telah menjalani hukuman selama 4 tahun 2 bulan di Rutan Sidoarjo dan sekitar bulan Agustus / September 2020 terdakwa bebas menjalani hukuman;
- Bahwa setelah terdakwa bebas menjalani hukuman kemudian sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa melakukan pekerjaannya lagi dalam hal Jual Beli Narkotika Sabu hingga akhirnya terdakwa tertangkap Petugas BNNP Jatim pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023;
- Bahwa selama ini terdakwa melakukan pembayaran sabu yang terdakwa beli dengan cara transfer ke Rekening BCA dengan Nomor 1851322162 an. Sahid sedangkan untuk pembayaran penjualannya masuk ke rekening BCA an. Agoes Syaiful Pribadi dengan Nomor rekening 6155332399 milik terdakwa, dan Terdakwa juga menggunakan fasilitas MBanking yang ada di HP Iphone miliknya;
- Bahwa untuk Barang/Aset yang telah terdakwa beli dari uang hasil Jual Beli Narkotika selama ini diantaranya adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max dan untuk melakukan gadai 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz;
- Bahwa untuk barang berupa perhiasan (gelang, cincin dan kalung) terdakwa beli untuk istrinya karena uang yang terdakwa berikan kepada istrinya adalah uang dari hasil bisnis penjualan serta rental mobil;
- Bahwa dalam surat pembelian perhiasan memakai nama istri terdakwa yang bernama Devi dan cara pembeliannya terdakwa bersama istri datang ke Toko emas MACAN di Sidoarjo kemudian membeli berbagai macam perhiasan tersebut lengkap dengan surat pembeliannya dan untuk cara pembayarannya dengan cara transfer dari Rekening BCA;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla L-1865-XD dibeli sekitar bulan April tahun 2020, mobil tersebut merupakan mobil

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Su.1/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas / Second yang terdakwa beli sendiri seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lengkap dengan BPKBnya, terdakwa membayar sebagian dengan cara transfer satu kali dan sisanya cash kepada penjualnya di Daerah Sukodono dan pembayarannya menggunakan Rekening BCA milik terdakwa bersama dengan saksi H. Zamroni;

- Bahwa untuk barang / Aset yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz L-1905-PX, hasil dari gadai saksi H. Zamroni tanpa BPKB dan hanya ada STNKnya saja, sekitar tahun 2021 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) di Surabaya, dan uang terdakwa dibayar terdakwa dengan cara transfer 2 (dua) kali kepada H. Zamroni menggunakan Rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi H. Zamroni karena terdakwa akan membeli 1 (satu) Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ, dan pembayarannya melalui transfer ke rekening milik H. Zamroni untuk seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yangmana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan Mobil Yaris milik adik kandungnya (Fairoz Risqi) terdakwa karena sebelumnya mobil adik Terdakwa berupa Mobil Yaris laku terjual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan kekurangannya ditambah oleh orang tua terdakwa dan sebagian ditambahi oleh adiknya sendiri sehingga 1 Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu Fairoz Risqi;
- Bahwa uang-uang yang masuk ke rekening terdakwa sebagian adalah uang hasil penjualan narkoba dan juga uang hasil usaha bisnis rental mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkoba dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, yang merupakan hasil tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SIRNYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm), karena Saksi adalah rekan bisnis Jual-Beli Mobil Bekas dengan Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara yang sedang dialami Terdakwa pada saat persidangan;
- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa yaitu sejak Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) mengajak kerjasama usaha jual-beli mobil bekas dengan Saksi sekitar tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) memiliki banyak usaha dan bisnis, diantaranya yaitu Usaha Jual-Beli Mobil bekas dan juga usaha rental mobil, yang salah satu usahanya bekerjasama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai usaha bisnis rental Mobil di Bali yang bekerjasama dengan temannya;
- Bahwa selama bekerjasama dengan Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm), bisnis usaha jual mobil bekas tersebut telah memperoleh hasil yang memuaskan;
- Bahwa Mobil Ayla itu adalah milik istri Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) yaitu saksi Devi Yuni Karin, yaitu mobil Ayla warna putih dengan NOPOL L 1865 XD dibeli seharga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2020 dengan Saksi di tempat Showroom Mobil Bekas (Bukti Kwitansi terlampir);
- Bahwa uang hasil pembelian mobil Ayla adalah uang hasil usaha kerjasama jual-beli mobil bekas Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) dengan saksi;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Xpander warna Silver metalik adalah milik adiknya Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm), yang telah dibeli dari rekannya yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Berkas Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6155332399 atas nama Agoes Syaiful Pribadi.
- 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 6155332399 an. Agoes Syaiful Pribadi.
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 5307 9520 4696 9615.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.
- Sebanyak 16 (enam belas) buah Perhiasan emas terdiri dari :
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram.
 - Kadar 16 Karat, 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
 - (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
- 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat;
- 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut setelah terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib berlokasi di Rumah Kontrakan tempat terdakwa tinggal di Jalan Dungus Gg. Melati VII Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Yangmana penangkapan tersebut karena terdakwa diduga telah

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, yang berhasil diamankan barang buktinya berupa 2 (dua) Poket Narkotika jenis Sabu, masing-masing dengan berat brutto 23,93 gr (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga gram) dan 5,14 gr (lima koma empat belas gram) dalam kemasan plastik klip berada dalam kotak plastik warna merah muda, Petugas BNNP Jatim juga berhasil mengamankan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) brendel Plastik Klip berbagai ukuran, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah HP Iphone 14 Plus warna abu-abu dengan Nomor telepon 0816241824 dan 1 (satu) buah HP Redmi 7A warna hitam dengan Nomor telepon 081291759091;

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa terjerat perkara Tindak Pidana Narkotika Sabu dan telah menjalani hukuman selama 4 tahun 2 bulan di Rutan Sidoarjo dan sekitar bulan Agustus / September 2020 terdakwa bebas menjalani hukuman;
- Bahwa setelah terdakwa bebas menjalani hukuman kemudian sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa melakukan pekerjaannya lagi dalam hal Jual Beli Narkotika Sabu hingga akhirnya terdakwa tertangkap Petugas BNNP Jatim pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023;
- Bahwa selama ini terdakwa melakukan pembayaran sabu yang terdakwa beli dengan cara transfer ke Rekening BCA dengan Nomor 1851322162 an. Sahid sedangkan untuk pembayaran penjualannya masuk ke rekening BCA an. Agoes Syaiful Pribadi dengan Nomor rekening 6155332399 milik terdakwa, dan Terdakwa juga menggunakan fasilitas MBanking yang ada di HP Iphone miliknya;
- Bahwa untuk Barang/Aset yang telah terdakwa beli dari uang hasil Jual Beli Narkotika selama ini diantaranya adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max dan untuk melakukan gadai 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz;
- Bahwa untuk barang berupa perhiasan (gelang, cincin dan kalung) terdakwa beli untuk istrinya karena uang yang terdakwa berikan kepada istrinya adalah uang dari hasil bisnis penjualan serta rental mobil;
- Bahwa dalam surat pembelian perhiasan memakai nama istri terdakwa yang bernama Devi dan cara pembeliannya terdakwa bersama istri datang ke Toko emas MACAN di Sidoarjo kemudian membeli berbagai macam perhiasan tersebut lengkap dengan surat pembeliannya dan untuk cara pembayarannya dengan cara transfer dari Rekening BCA;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla L-1865-XD dibeli sekitar bulan April tahun 2020, mobil tersebut merupakan mobil bekas / Second yang terdakwa beli sendiri seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lengkap dengan BPKBnya, terdakwa membayar sebagian dengan cara transfer satu kali dan sisanya cash kepada penjualnya di Daerah Sukodono dan pembayarannya menggunakan Rekening BCA milik terdakwa bersama dengan saksi H. Zamroni;
- Bahwa untuk barang / Aset yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz L-1905-PX, hasil dari gadai saksi H. Zamroni tanpa BPKB dan hanya ada STNKnya saja, sekitar tahun 2021 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) di Surabaya, dan uang terdakwa dibayar terdakwa dengan cara transfer 2 (dua) kali kepada H. Zamroni menggunakan Rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi H. Zamroni karena terdakwa akan membeli 1 (satu) Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ, dan pembayarannya melalui transfer ke rekening milik H. Zamroni untuk seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yangmana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan Mobil Yaris milik adik kandungnya (Fairoz Risqi) terdakwa karena sebelumnya mobil adik Terdakwa berupa Mobil Yaris laku terjual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan kekurangannya ditambah oleh orang tua terdakwa dan sebagian ditambahi oleh adiknya sendiri sehingga 1 Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu Fairoz Risqi;
- Bahwa uang-uang yang masuk ke rekening terdakwa sebagian adalah uang hasil penjualan narkoba dan juga uang hasil usaha bisnis rental mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkoba dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, yang merupakan hasil tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (**Prof. Satochid Kartanegara, SH** menyebutnya Strafuitsluitings Gronden).

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut **Van Hamel** adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm). Saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.3us/2023/PN Sda



terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa beserta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa awal mula terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut setelah terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib berlokasi di Rumah Kontrakan tempat terdakwa tinggal di Jalan Dungus Gg. Melati VII Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Yangmana penangkapan tersebut karena terdakwa diduga telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, yang berhasil diamankan barang buktinya berupa 2 (dua) Poket Narkotika jenis Sabu, masing-masing dengan berat brutto 23,93 gr (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga gram) dan 5,14 gr (lima koma empat belas gram) dalam kemasan plastik klip berada dalam kotak plastik warna merah muda, Petugas BNNP Jatim juga berhasil mengamankan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) brendel Plastik Klip berbagai ukuran, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah HP Iphone 14 Plus wana abu-abu dengan Nomor telepon 0816241824 dan 1 (satu) buah HP Redmi 7A warna hitam dengan Nomor telepon 081291759091. Sebelumnya pada tahun 2018 terdakwa terjerat perkara Tindak Pidana Narkotika Sabu dan telah menjalani hukuman selama 4 tahun 2 bulan di Rutan Sidoarjo dan sekitar bulan Agustus / September 2020 terdakwa bebas menjalani hukuman, setelah terdakwa bebas menjalani hukuman kemudian sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa melakukan pekerjaannya lagi dalam hal Jual Beli Narkotika Sabu hingga akhirnya terdakwa tertangkap Petugas BNNP Jatim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama ini terdakwa melakukan pembayaran sabu yang terdakwa beli dengan cara transfer ke Rekening BCA

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda



dengan Nomor 1851322162 an. Sahid sedangkan untuk pembayaran penjualannya masuk ke rekening BCA an. Agoes Syaiful Pribadi dengan Nomor rekening 6155332399 milik terdakwa, dan Terdakwa juga menggunakan fasilitas MBanking yang ada di HP Iphone miliknya;

Menimbang, bahwa untuk Barang/Aset yang telah terdakwa beli dari uang hasil Jual Beli Narkotika selama ini diantaranya adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max dan untuk melakukan gadai 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, untuk barang berupa perhiasan (gelang, cincin dan kalung) terdakwa beli untuk istrinya karena uang yang terdakwa berikan kepada istrinya adalah uang dari hasil bisnis penjualan serta rental mobil yangmana dalam surat pembelian perhiasan memakai nama istri terdakwa yang bernama Devi dan cara pembeliannya terdakwa bersama istri datang ke Toko emas MACAN di Sidoarjo kemudian membeli berbagai macam perhiasan tersebut lengkap dengan surat pembeliannya dan untuk cara pembayarannya dengan cara transfer dari Rekening BCA, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla L-1865-XD dibeli sekitar bulan April tahun 2020, mobil tersebut merupakan mobil bekas / Second yang terdakwa beli sendiri seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lengkap dengan BPKBnya, terdakwa membayar sebagian dengan cara transfer satu kali dan sisanya cash kepada penjualnya di Daerah Sukodono dan pembayarannya menggunakan Rekening BCA milik terdakwa bersama dengan saksi H. Zamroni. Selain itu untuk barang / Aset yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz L-1905-PX, hasil dari gadai saksi H. Zamroni tanpa BPKB dan hanya ada STNKnya saja, sekitar tahun 2021 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) di Surabaya, dan uang terdakwa dibayar terdakwa dengan cara transfer 2 (dua) kali kepada H. Zamroni menggunakan Rekening BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi H. Zamroni karena terdakwa akan membeli 1 (satu) Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ, dan pembayarannya melalui transfer ke rekening milik H. Zamroni untuk seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yangmana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan Mobil Yaris milik adik kandungnya (Fairoz Risqi) terdakwa karena sebelumnya mobil adik Terdakwa berupa Mobil Yaris laku terjual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan kekurangannya ditambah oleh orang tua terdakwa dan sebagian ditambahi oleh adiknya sendiri sehingga 1 Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ tersebut adalah milik adik terdakwa yaitu Fairoz Risqi;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang-uang yang masuk ke rekening terdakwa sebagian adalah uang hasil penjualan narkoba dan juga uang hasil usaha bisnis rental mobil sehingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkoba dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan yang merupakan hasil tindak pidana Narkoba;

Dengan demikian Unsur **"yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : 149 / Sidoa / Eku.2 / 10 / 2023, dalam Perkara Pidana Nomor : 711/Pid.Sus/2023/PN Sda;
3. Menyatakan Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" melanggar Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Agar Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm) dari dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta dibebaskan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda



- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.
- Sebanyak 16 (enam belas) buah Perhiasan emas terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
 - 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
- Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Su/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Dirampas untuk Negara).
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin.
6. Agar Majelis Hakim merehabilitasi nama baik Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm);
 7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat, kecuali terhadap pengembalian sebahagian barang bukti akan dipakai untuk mempertimbangkan hal tersebut dan juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan gunakan untuk menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Berkas Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6155332399 atas nama Agoes Syaiful Pribadi, 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 6155332399 an. Agoes

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda



Syaiful Pribadi dan 1 (satu) ATM BCA Nomor 5307 9520 4696 9615 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
2. 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB, yang telah disita dari terdakwa Agoes Syaiful Pribadi, maka dikembalikan kepada terdakwa Agoes Syaiful Pribadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB yang telah disita dari terdakwa Agoes Syaiful Pribadi, maka dikembalikan kepada adik terdakwa Fairoz Risqi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Perhiasan emas sebanyak 16 (enam belas) buah terdiri dari :

- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Bus/2023/PN Sda



- 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
- 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
- Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.

Yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Devi (Isteri Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa tidak terbelit-belit dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" melanggar pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Berkas Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6155332399 atas nama AGOES SYAIFUL PRIBADI.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 6155332399 an. AGOES SYAIFUL PRIBADI.
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 5307 9520 4696 9615.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada Fairoz Risqi (adik terdakwa)

- Perhiasan emas sebanyak 16 (enam belas) buah terdiri dari :
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
- 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
- Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Saksi Devi (Isteri Terdakwa).

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.